

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Endorsment Agreement Antara Kopi Papa Ganteng Dengan Selebriti Instagram (Studi Kasus Kota Kupang)

Juliani Lavenia Bistolen^{1*}, Darius Mauritsius¹, Yossie M.Y. Jacob²

^{1,2}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia
Email: ^{1*}lavenialuvh@gmail.com

Abstrak - Perjanjian kerjasama endorse (*Endorsment Agreement*) adalah kerjasama atau kontrak yang dilakukan oleh dua pihak melalui media sosial. Kerjasama ini pun tidak seperti perjanjian yang lain yaitu tertulis, tetapi segala bentuk kesepakatan dilakukan melalui media sosial dengan belandaskan asas kebebasan berkontrak. Sehingga dalam pelaksanaannya pun sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak ataupun dua pihak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Endorsment Agreement* (Perjanjian Endorsement) antara Kopi Papa Ganteng dan Selebriti Instagram dan bagaimana metode penyelesaian sengketa wanprestasi *Endorsment Agreement* (Perjanjian Endorsement) antara Kopi Papa Ganteng dan Selebriti Instagram. Metode Penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum empiris dimana peneliti mendapatkan data langsung dari lapangan dan memperoleh informasi mengenai kajian penelitian dari Kopi Papa Ganteng dan selebriti instagram di Kota Kupang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Pelaksanaan Perjanjian Antara Kopi Papa Ganteng Dan Selebriti Instagram memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dimana: adanya kesepakatan para pihak, cakap mereka yang membuatnya, ada suatu hal tertentu dan ada sebab yang halal. Kopi Papa Ganteng akan menghubungi selebgram melalui media sosial, untuk mengendorse beberapa produk minuman Kopi Papa Ganteng secara person/ perorangan. Apabila selebriti tersebut setuju, maka endorser memberikan *price list* (daftar harga) ke Pihak Kopi Papa Ganteng. Kemudian setelah disetujui maka terjadilah proses transaksi pembayaran biaya endorse yang dimana dalam hal ini sebesar 50% dan akan dilunasi setelah diposting oleh selebgram. *Kedua*, Penyelesaian sengketa bagi selebgram dan Kopi Papa Ganteng terhadap wanprestasi *Endorsment Agreement* dilakukan dengan penyelesaian secara kekeluargaan tanpa melalui laporan kepada pihak yang berwajib. Dan semua sengketa diselesaikan dengan baik secara menyeluruh oleh pihak Kopi Papa Ganteng dan selebgram. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata Kunci: *Endorsment Agreement*; Penyelesaian Wanprestasi

Abstract – An endorsement cooperation agreement (*Endorsement Agreement*) is a collaboration or contract entered into by two parties via social media. This collaboration is not like other agreements, namely written, but all forms of agreement are made via social media based on the principle of freedom of contract. So that in its implementation, defaults often occur by one party or two parties. The purpose of this research is to find out how the *Endorsment Agreement* between Kopi Papa Ganteng and Instagram Celebrities is implemented and how to resolve disputes regarding default on the *Endorsement Agreement* between Kopi Papa Ganteng and Instagram Celebrities. The research method used is an empirical legal research method where researchers obtain data directly from the field and obtain information regarding research studies from Kopi Papa Ganteng and Instagram celebrities in Kupang City. Data collection techniques are by means of interviews and literature studies in the form of books, laws and regulations and other materials related to the problem being studied. The results of this research show that: First, the implementation of the Agreement between Kopi Papa Ganteng and Instagram Celebrities meets the requirements for the validity of the agreement in Article 1320 of the Civil Code where: there is an agreement between the parties, according to those who made it, there is a certain thing and there is a lawful cause. Kopi Papa Ganteng will contact celebgrams via social media, to endorse several Kopi Papa Ganteng drink products individually. If the celebrity agrees, the endorser provides a price list to Kopi Papa Ganteng. Then, after approval, the endorsement fee payment transaction process occurs, which in this case is 50% and will be paid off after being posted by the celebgram. Second, dispute resolution for celebgrams and Kopi Papa Ganteng regarding non-compliance with the *Endorsment Agreement* is carried out through amicable settlement without reporting to the authorities. And all disputes were resolved thoroughly by Kopi Papa Ganteng and celebgram. Out-of-court dispute resolution is regulated in Law of the Republic of Indonesia no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

Keywords: *Endorsment Agreement*; Settlement of Default



1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin mempermudah kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang, dan pengguna teknologi itu sendiri, salah satunya bisa dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*) mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau disingkat *e-commerce* (Kantaatmadja, 2002).

Iklan merupakan setiap bentuk komunikasi *nonpersonal* mengenai suatu organisasi, produk, servis atau ide yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui. Media atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam bentuk iklan ini diantaranya adalah televisi, radio, majalah, surat kabar dan media sosial seperti *Facebook, Instagram* serta *Twitter*. Kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa, terkadang menggunakan jasa seorang selebriti atau tokoh terkenal sebagai *Selebgram*. Atribut-atribut yang mereka miliki seperti keahlian, keterampilan, pengetahuan, pengalaman, kecerdasan, sifat, kecantikan, keberanian dan prestasi dapat dijadikan point penting untuk memikat (calon) konsumen (Dadan Abdul Aziz Mubarak, 2016).

Pada zaman modern ini, manusia menggunakan kontrak sebagai salah satu pengikat antara satu pihak dengan pihak yang lain, hal ini dilakukan dalam upaya untuk menghindarkan diri dari perselisihan. Pada sisi lain, kontak tersebut terjadi dikarenakan kedua belah pihak memang saling menghendaki dan memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu sama lain. Pemilik bisnis online membutuhkan orang atau pihak lain agar mampu bersaing dalam dunia *e-commerce*, salah satu upaya yang dilakukan oleh para pemilik bisnis online adalah dengan melakukan kerjasama endorse bersama publik figur melalui suatu bentuk kontrak.

Kontrak *endorse (Endorsment Agreement)* tidak diatur di dalam undang-undang secara khusus. Kontrak ini merupakan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, menyatakan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian dalam sebuah kontrak harus menepati janjinya dalam memenuhi prestasi yang tercantum dalam kontrak. Berdasarkan iktikad baik dengan kewajiban untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak lawan dalam kontrak pada awal-awal penyusunan syarat-syarat kontrak itu, apabila salah satu pihak hanya mengajukan kepentingan-kepentingannya sendiri, ia menyalahgunakan kebebasan dalam pembuatan kontrak (Ahmadi Miru, 2007).

Pada saat pembuatan sebuah *Endorsment Agreement* para pihak (*selebgram dan online shop*) bebas membuat dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan seperti, memenuhi syarat sebagai kontrak, tidak dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik (Munir Faudy, 2015).

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, idealnya para pihak harusnya melaksanakan kontrak sesuai dengan apa yang sudah disepakati (*consensus*), dengan tidak mengesampingkan asas iktikad baik, namun terkadang ada beberapa tindakan-tindakan yang justru melanggar apa yang sudah disepakati di awal perjanjian. Contohnya pihak *online shop* tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, melakukan pembuatan kontrak hanya sepihak, memberikan pekerjaan tambahan serta memberikan peraturan tambahan diluar kontrak yang telah di tanda tangani dan di sepakati bersama.

Hal ini terjadi pada kontrak yang terjadi di Kupang antara pihak Kopi Papa Ganteng dengan *Selebgram/Selebriti Instagram*. Dimana *Selebgram/Selebriti Instagram* diminta untuk mempromosikan produk dari Kopi Papa Ganteng berupa minuman-minuman melalui postingan foto pada akun instagramnya masing-masing dan menandai akun instagram @kopipapaganteng. Dalam perjanjian endorsement yang disepakati kedua belah pihak, pihak *selebgram* atau endorser akan mengunggah foto bersama produk dari Kopi Papa Ganteng. Produk akan dikirimkan oleh pihak Kopi Papa Ganteng dengan membayar 50% bayaran untuk endorse dan akan dilunasi ketika pihak



endorser telah melaksanakan kewajibannya yaitu memposting foto di akun instagramnya. Pihak endorser dalam hal ini selebgram telah memposting foto produk, namun pihak Kopi Papa Ganteng terlambat membayarkan gaji dari *selebgram* tersebut.

Terakhir, bahwa penulis ingin melihat bagaimana pelaksanaan *Endorsment Agreement* (Perjanjian Endorsement) antara Kopi Papa Ganteng dan Selebriti Instagram dan bagaimana metode penyelesaian sengketa wanprestasi *Endorsment Agreement* (Perjanjian Endorsement) antara Kopi Papa Ganteng dan Selebriti Instagram.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah menganalisis efektivitas hukum dengan mengkaji persoalan hukum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau melihat bagaimana mengoperasionalkan aturan tersebut dalam peristiwa hukum yang terjadi.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Perjanjian Endorsement antara Kopi Papa Ganteng dengan Selebgram

a. Gambaran Umum Kopi Papa Ganteng

Kedai Kopi Papa Ganteng di dirikan Oleh Ibu Gloria Pradita Christy Mauk pada tahun 2018. Ibu Gloria Memiliki ide dan niat untuk mendirikan kedai kopi kekinian di Kota Kupang karena pada tahun 2018 kedai kopi kekinian di Kota Kupang masih sangat jarang. Ide ini pun dihasilkan saat ia masih berada di jam kantor pada bulan Februari 2018. Ibu gloria merasa bahwa pada tahun 2018 kopi kekinian hanya dijual di cafee atau tempat nongkrong dengan harga yang relative mahal oleh sebab itu Ibu Gloria tertarik untuk melakukan bisnis kopi yang sesuai dengan lidah Orang NTT dan dapat dibeli dengan harga yang murah.

Sebelum mempunyai kedai kopi seperti sekarang ini. Kedai Kopi Papa Ganteng awalnya merupakan usaha rumahan dimana untuk memproduksi kopi kekinian tersebut masih dilakukan di rumah orang tua pemilik yaitu di Kelurahan Manulai II. Sebelum melakukan penjualan, pada tanggal 25 Juni 2018 pemilik secara intensif melakukan branding dan promosi melalui berbagai platform sosial media salah satu hal yang dilakukan ialah membagikan sample kopi gratis kepada 100 pengikut instagram yang beruntung.

Pada awal menjalankan usaha Kedai Kopi Papa Ganteng hanya memiliki dua varian menu yaitu Kopi Papa Ganteng dan Coklat Enak Papa. Masing-masing menu dijual dengan harga Rp 10.000,00 per cup. Selain itu pada tahun 2018 Kedai Kopi Papa Ganteng masih menggunakan kopi bubuk dalam bungkusan yang dijual di toko-toko di Kota Kupang, masih menggunakan gula air sebagai pemanis, serta dalam membuat kopi masih belum menggunakan takaran yang semestinya.

Selama menjalankan usaha Kedai Kopi Papa Ganteng beberapa kali menerima kritik dari para pelanggan yang menyatakan bahwa cita rasa kopi berbeda-beda setiap kali mereka memesan sehingga pada saat itu Kedai Kopi Papa Ganteng mulai menggunakan takaran yang sama untuk semua kopi yang mereka buat. Kedai Kopi Papa Ganteng juga mengganti gula air ke gula semut dan kopi bungkusan menjadi biji kopi sangrai asal bajawa. Kedai Kopi Papa Ganteng juga memiliki niat mulia untuk mengangkat kopi lokal sehingga Kedai Kopi Papa Ganteng menggunakan Kopi Bajawa dan dipesan langsung dari Bajawa. Melihat antusias pelanggan dan jarak pengantaran yang semakin jauh maka pada bulan Agustus 2018 pemilik Kedai Kopi Papa Ganteng memindahkan lokasi usaha yang dari Manulai II ke Jalan Kejora No. 47 Oebufu.

Alasan pemilik memberikan nama-nama yang unik untuk semua menu Kopi karena pemilik merasa target pasar mereka ialah anak muda Kota Kupang sehingga dengan memberikan nama yang familiar di Kota Kupang maka akan cepat dan akan terus diingat oleh anak muda Kota Kupang.



b. Pelaksanaan Perjanjian Endorsement Kopi Papa Ganteng

Perjanjian merupakan suatu perbuatan, yaitu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Dengan perbuatan tersebut, para pelakunya akan terikat dalam suatu hubungan hukum dan memperoleh seperangkat hak dan kewajiban di dalamnya (Dadang Sukandar, 2011). Menurut Sudikno Mertokusumo definisi perjanjian adalah sebagai akibat hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat (M. Yahya Harahap, 1986). Sedangkan menurut Salim HS, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya (H. S. Salim, 2005).

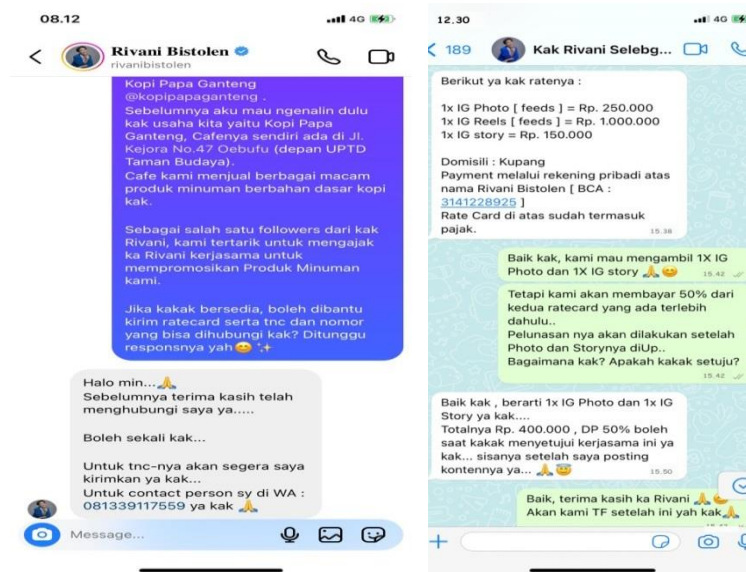
Terbentuknya perjanjian atau kontrak kerjasama endorsement oleh pihak Kopi Papa Ganteng dengan selebriti endorser yang dijelaskan oleh Ibu Ina selaku Manager Kopi Papa Ganteng adalah dengan cara sebagai berikut: Pihak Kopi Papa Ganteng melakukan riset terhadap calon endorsernya setelah dirasa cocok maka pihak Kopi Papa Ganteng akan menghubungi melalui telepon manajemen yang menaungi selebriti yang aktif dimedia sosial, yang akan dipilih mengendorse beberapa produk minuman Kopi Papa Ganteng secara person/ perorangan.

Pihak Kopi Papa Ganteng akhirnya memilih untuk mengendorse lima (5) orang selebriti instagram di Kupang untuk mempromosikan produk mereka. Selebgram tersebut antara lain dengan nama akun @yourstar_key, @yudithevaline, @rivanibistolen, @jessicali, dan @astydoporiko. Kelima orang selebgram ini merupakan anak muda Kota Kupang yang mempunyai *followers* instagram diatas 3000 akun. Akun instagram @yourstar_key sendiri merupakan Puteri Tari NTT Tahun 2021 yang juga aktif dalam media sosial dengan jumlah *followers* dua belas ribu (12.000) akun. Selebgram dengan nama akun @yudithevaline juga merupakan Puteri Ekowisata Indonesia Tahun 2021 yang dimana sering mengikuti kegiatan-kegiatan baik di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sampai Nasional dengan jumlah *followers* mencapai tujuh ribu lima ratus (7.500) akun. Selebgram dengan nama akun @jessicali merupakan anak muda yang senang berswafoto, dimana postingannya lebih banyak tentang fashion sehingga memiliki *followers* sebanyak lima puluh delapan ribu (58.000) akun. Selebgram dengan nama akun @astydoporiko merupakan seorang traveler dan juga photographer yang dimana postingannya banyak tentang alam juga tempat-tempat yang menarik sehingga memiliki *followers* sebanyak tiga puluh lima ribu (35.000) akun. Sedangkan akun selebgram @rivanibistolen merupakan seorang Puteri Pariwisata Indonesia Persahabatan Tahun 2016, juga model dan MC yang memiliki *followers* sebanyak tiga puluh tujuh ribu (37.000) akun.

Di dalam KUHPdata, memang kontrak perjanjian belum diatur secara khusus, yang terpenting telah memenuhi syarat sahnya suatu kontrak yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPdata memuat ketentuan bahwa suatu kontrak bisa dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat antara lain:

1. Kesepakatan Para Pihak

Untuk menentukan bahwa syarat pertama, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya telah terpenuhi dalam perjanjian endorsement, dapat dilihat melalui percakapan antara pemilik bisnis Kopi Papa Ganteng Kupang dengan selebgram yang dikirim lewat DM di instagram berikut ini:



Gambar 1. Bukti Isi Chat Kesepakatan Para Pihak

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa kedua belah pihak telah menyetujui melakukan kerjasama endorsement. Kemudian diperkuat kembali dengan adanya bukti pengiriman produk yang akan dipakai oleh selebgram dari pihak Kopi Papa Ganteng.

2. Kecakapan Para Pihak

Selanjutnya pernyataan kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Cakap dalam hukum adalah orang dewasa, anak-anak dianggap belum cakap. Tapi dalam perjanjian anak-anak yang membuat perjanjian tetap dianggap sah jika tidak merugikan kedua belah pihak.

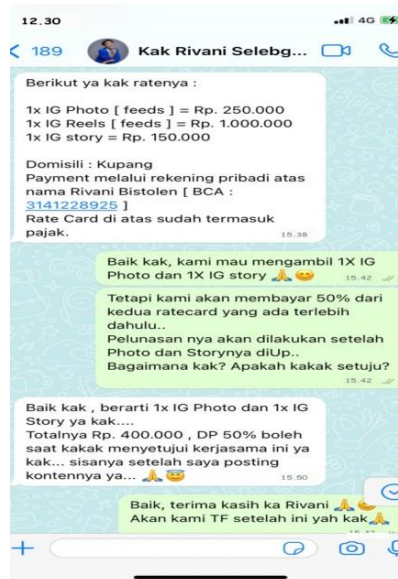
Kopi Papa Ganteng dapat melihat dari profil isntagram dari selebgram yang akan diajak untuk bekerja sama, bisa juga dengan melihat foto-foto yang diunggah oleh pemilik akun pada *feeds* instagram masing-masing. Pemilik akun yang menjadi selebgram biasanya mengunggah berbagai foto dirinya, dari postingan itulah bisa dilihat apakah pemilik akun tersebut sudah cakap hukum atau tidak.

Sedangkan menurut pasal 1330 KUHPdata yang disebut tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- Anak yang belum dewasa
- Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Oleh karena itu, orang-orang dalam pasal yang telah disebutkan di atas, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.

3. Suatu Hal Tertentu



Gambar 2. Isi Chat hak dan kewajiban endorse

Suatu pokok persoalan tertentu adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak yang membuat kontrak. Dalam perjanjian endorsement ini telah ditentukan bahwa selebgram mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan *fee* dari foto endorse yang telah diposting pada instagramnya sesuai perjanjian, selain itu selebgram juga mempunyai kewajiban untuk mengunggah foto di instagram tepat waktu dengan kualitas foto bagus. Sementara pemilik bisnis mempunyai kewajiban mengirim barang yang akan diendorse sesuai ukuran yang diminta dan mentransfer feenya sebelum selebgram memposting produk yang dikirim, sedangkan hak dari pemilik bisnis dalam hal ini Kopi Papa Ganteng adalah foto produknya diunggah di akun instagram selebgram dengan tepat waktu dengan kualitas gambar yang bagus dan bertambahnya jumlah *followers* di akun instagram bisnisnya.

4. Sebab yang Halal

Sebab yang halal adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan kepentingan umum. Sebab yang halal dimaksudkan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Perjanjian secara *online* harus menganut prinsip itikad baik. Akibat hukum dari perjanjian *online* adalah sah menurut hukum jika memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPdata yang harus memenuhi keempat syarat. Syarat satu dan dua disebut syarat subjektif karena menyangkut orang, jika syarat kesepakatan dan kecakapan tidak ada maka perjanjian tetap sah hanya saja dapat dibatalkan. Yang membatalkan adalah pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif karena menyangkut tentang barang, jika objek tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum artinya perjanjian dinggap tidak pernah ada.

Perjanjian endorsement walaupun disepakati melalui media online namun selayaknya tetap mengacu pada syarat-syarat menurut KUHPdata. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perjanjian endorsement telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUHPdata seperti yang telah dijabarkan di atas.

c. Wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Endorsement

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja (Raden Subekti & Subekti, 1999).



Perjanjian kerjasama *endorsement* yang dilakukan oleh Kopi Papa Ganteng dengan selebriti instagram disini adalah perjanjian yang mana menimbulkan kewajiban-kewajiban yang sama-sama harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, untuk bisa mendapatkan haknya masing-masing. Sehingga diantara hak dan kewajiban tersebut terdapat suatu hubungan yang saling berkaitan. Sebagai contoh, dimana Kopi Papa Ganteng memiliki kewajiban untuk membayar 100% dari yang awalnya 50% kepada selebgram setelah memposting foto dan video produk minuman sedangkan selebgram memiliki kewajiban untuk memposting foto dan video produk setelah 1-2 produk diterima sesuai yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, perjanjian kerjasama *endorsement* merupakan timbal balik jika tiap-tiap pihak mempunyai beban untuk melaksanakan prestasi tertentu kepada pihak lainnya. Dengan demikian pemenuhan prestasi masing-masing pihak akan berpengaruh terhadap pemenuhan prestasi dari pihak yang lain. Apabila salah satu pihak digugat atas kelalaian karena gagal memenuhi prestasi, padahal pihak yang menuntut itu telah lalai terlebih dahulu, maka pihak yang dituntut itu dapat melakukan pembelaan dengan tangkisan/eksepsi dimuka sidang atau yang dikenal dengan prinsip *exception non adimpleti contractus*.

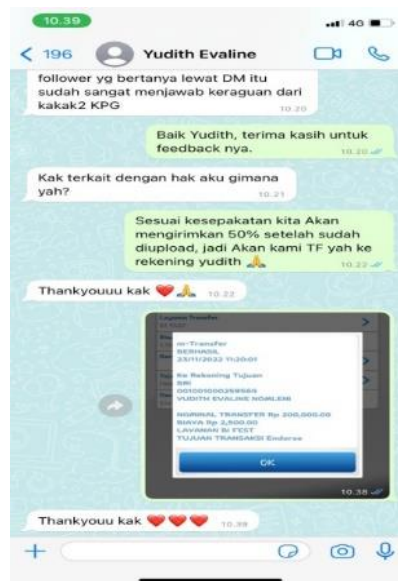
Exceptio non adimpleti contractus merupakan sebuah sangkalan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam persetujuan timbal balik, dengan mana menyatakan bahwa pihak yang menjadi lawannya itu tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi dikarenakan ia juga berada dalam keadaan lalai. Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dapat diartikan sebagai suatu bentuk pembelaan bagi salah satu pihak (debitor) untuk mendapatkan pembebasan terhadap kewajiban untuk membayar ganti rugi akibat tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan, dengan alasan bahwasanya pihak yang lain (kreditor) juga telah lalai (Achmad Ali, 2009).

Dalam pelaksanaan *Endorsment Agreement* antara Kopi Papa Ganteng dengan selebgram, kewajiban Kopi Papa Ganteng untuk membayar penuh 100% dari 50% kepada selebgram yang sudah memposting foto dan video produk minuman tertunda karena kedua selebgram ini terlebih dahulu tidak melakukan kewajibannya. Dalam hal ini terlambat memposting foto dan video produk selama hampir 2 minggu dari waktu yang disepakati. Sedangkan dari sisi selebgram, mereka sendiri sudah semaksimal mungkin untuk membagi waktu dalam hal postingan produk, karena kegiatan yang tak kalah penting di luar dari perjanjian yang disepakati bersama.

3.2 Metode penyelesaian sengketa bagi selebgram dan Kopi Papa Ganteng terhadap wanprestasi Endorsment Agreement

Wanprestasi sejatinya adalah tidak terpenuhinya kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dalam melakukan hubungan hukum yang bersifat perdata, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang terlibat dalam sebuah perjanjian, langkah awal yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan dapat diawali dengan cara memberikan peringatan dengan batas maksimal sebanyak 3 (tiga) kali untuk menagih pemenuhan kewajiban pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, endorser dapat mengajukan surat peringatan secara tertulis atau somasi kepada endorsee untuk memenuhi prestasi yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh kedua pihak. Apabila tidak ada tanggapan dari endorsee, endorser maupun sebaliknya dapat menyelesaikan kasus tersebut menggunakan prosedur litigasi maupun non litigasi (Sarwono, 2011).

Penyelesaian sengketa pada kasus wanprestasi dalam perjanjian *endorsement* dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa non litigasi karena Kopi Papa Ganteng menerapkan prinsip *exception non adimpleti contractus* dimana ia lalai memenuhi prestasi karena selebgram terlebih dahulu lalai dalam melakukan prestasinya.



Gambar 3. Bukti Isi Chat Pelunasan Pembayaran

Selebgram yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan *endorsement agreement* ini melakukan konsultasi terlebih dahulu, dimana mereka mengirimkan pesan lewat whatsapp. Kemudian setelah menunggu hampir 1 minggu dari kurun waktu mereka belum dibayar penuh, maka mereka kembali lagi mengirimkan pesan kepada Kopi Papa Ganteng. Kemudian terjadi percakapan lewat chat dan berujung pada menelpon yang mana Kopi Papa Ganteng memberi alasan mengapa belum dibayar yaitu karena selebgram memposting foto dan video lewat dari pada waktu yang sudah disepakati. Selebgram juga mengatakan dalam percakapan tersebut sudah ada permintaan maaf dan penjelasan terkait keterlambatan memposting foto dan video.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh Kopi Papa Ganteng dan selebgram di Kota Kupang ini dilandaskan masih adanya rasa kepercayaan yang besar, juga kerugian yang dialami oleh pihak selebgram pun masih dikatakan dapat ditolerir, sehingga proses penyelesaian wanprestasinya pun dilakukan dengan cara kekeluargaan di luar pengadilan atau lebih dikenal dengan arbitrase. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu: "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa."

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini diharapkan dapat membuat para pihak yang bersengketa tidak terputus hubungan baiknya. Tetapi harus adanya mediasi antara dua pihak sehingga sengketa yang terjadi menemukan jalan keluar yang jelas sehingga kedua belah pihak tidak lagi merasa adanya kerugian.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Perjanjian Antara Kopi Papa Ganteng Dan Selebriti Instagram adalah dengan cara pihak Kopi Papa Ganteng melakukan riset terhadap calon endorsernya setelah dirasa cocok maka pihak Kopi Papa Ganteng akan menghubungi melalui telepon manajemen yang menaungi selebriti yang aktif dimedia sosial, yang akan dipilih mengendorse beberapa produk minuman Kopi Papa Ganteng secara person/ perorangan. Apabila selebriti tersebut bersedia dan setuju, maka manajemen endorser memberikan *price list* (daftar harga) endorse untuk selebriti tersebut ke Pihak Kopi Papa Ganteng. Kemudian setelah disetujui maka terjadilah proses transaksi pembayaran biaya endorse yang dimana dalam hal ini sebesar 50% dan akan dilunasi setelah diposting oleh selebgram. Perjanjian Endorsement ini telah memenuhi syarat Sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara antara lain: kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab



yang halal. Tetapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama endorsement antara Kopi Papa Ganteng dan Selebriti Instagram, terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Kopi Papa Ganteng terhadap Selebriti Instagram yang dimana terlambat melakukan pembayaran dikarenakan keterlambatan postingan produk dari Kopi Papa Ganteng yang dilakukan oleh Selebriti Instagram tersebut. Oleh karena itu, pihak Kopi Papa Ganteng tidak memenuhi prestasi yang menyebabkan pihak selebriti instagram tidak menerima pembayaran. Metode penyelesaian sengketa bagi selebgram dan Kopi Papa Ganteng terhadap wanprestasi Endorsment Agreement dilakukan dengan penyelesaian secara kekeluargaan tanpa melalui laporan kepada pihak yang berwajib. Dan semua sengketa diselesaikan dengan baik secara menyeluruh oleh pihak Kopi Papa Ganteng dan selebgram. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

REFERENCES

- Achmad Ali. (2009). *"Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence)." .* Kencana.
- Ahmadi Miru. (2007). *Hukum kontrak perancangan kontrak.* Radja Grafindo Persada.
- Dadan Abdul Aziz Mubarak. (2016). Pengaruh Celebrity Endorsement terhadap Minat Beli Konsumen. *Jurnal Indonesia Membangun*, 15(3), 1–16.
- Dadang Sukandar. (2011). *Membuat Surat Perjanjian .* CV. Andi Offset .
- H. S. Salim. (2005). *Hukum Kontrak: teori & teknik penyusunan kontrak.* Sinar Grafika.
- Kantaatmadja, M. K. (2002). *Cyberlaw: suatu pengantar.* Elips.
- Munir Faudy. (2015). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis).* Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian.* Alumni.
- Raden Subekti, & Subekti, R. (1999). *Kitab undang-undang hukum perdata.*
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata "Teori dan Praktik."* . Sinar Grafika .